

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 13 TAHUN 2022, 7 HLM
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 02/HK.03.1/5203/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka memastikan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dapat berjalan dengan baik, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/Hk.03.1/5203/2022 tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 16 Juni 2022.
- Lampiran 2 halaman.